

PENETAPAN - STRUKTUR PPID
2025

KPT 7 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta untuk kelancaran pengelolaan dan pelayanan informasi publik perlu menetapkan struktur PPID di lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021; Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 11 Tahun 2024;
- Keputusan ini Menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 31 Juli 2025.
- Lamp.: 4 hlm.